



UIN SUSKA RIAU

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3

### TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

#### SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**INAI MANGISARAH**  
**NIM. 11920423233**

UIN SUSKA RIAU

PROGAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
**ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN  
 UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Penertiban Pedagang Kaki  
 Lima Di Kota Bagan Sinembah)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Inai Mangisarah  
 NIM : 11920423233  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023

Pembimbing 1

**Dr. Johari, M. Ag**  
 NIP. 196403201991021001

Pembimbing 2

**Dra. Nurlaili, M. Si**  
 NIP. 196710051994032003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Inai Mangisarah  
 NIM : 11920423233  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 30 November 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
 Dra. Aslati, M. Ag

Penguji II  
 Dr. Jumni Nelly, M. Ag



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006200501005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Inai mangisarah  
 NIM : 11920423233  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Balai jaya,30 Maret 2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah han Hukum  
 Prodi : Hukum tata negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya **Implementasi praturan daerah rokan hilir nomor 3 tahun 2014 tentang ketertiban umum perspektif fiqih siyarah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Januari 2024  
 Yang membuat pernyataan



**INAI MANGISARAH**  
**NIM. 1192042323**



## ABSTRAK

### **Endang Mangisarah (2023): Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyash**

Skripsi berlatar belakang Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kota Bagan Sinembah, menimbulkan permasalahan meskipun sudah tertata rapi, tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan dibuat untuk pejalan kaki. Pedagang Kaki Lima menempati ruang-ruang publik, seperti tokoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi atas jembatan. Permasalahan ini dikaji Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah dan Bagaimana Perspektif Fiqih Siyash terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah.

Adapun jenis penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian adalah Pemerintah Kota Bagan Sinembah, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima. Karena jumlah populasi terbatas maka pengambilan sampel *purposive sampling*. Kemudian penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian meliputi data primer data diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, peraturan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

Hasil penelitian ini adalah Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum sudah diimplementasi dengan adanya bentuk sosialisasi Perda, pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang diterapkan oleh pihak pemerintah Kota Bagan Sinembah. Akan tetap kurangnya kesadaran diri Pedagang Kaki Lima dalam menaati Perda sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan Perda tersebut. Realisasi Peraturan Daerah masuk dalam bidang fiqih lebih tepatnya siyash dusturiyyah berupa bentuk melaksanakan amanah dari seorang pemimpin karena seorang pemimpin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan konsep kaidah fiqih siyash bahwa kebijakan umum seorang pemimpin untuk kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci: Perda, Ketertiban Umum, PKL.**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengul

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of Syarif Kasim Riau

## ABSTRACT

**Inda Mangisarah (2023): Implementation Of Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 Of 2014 Concerning Public Order Fiqh Siyasah Perspective**

*The background of this thesis is that street vendors in the Bagan Sinembah City area cause problems, even though they are quite neatly arranged, they still disrupt road traffic. Apart from that, street vendors use the roadside to spread their wares, even though the roadside is made for pedestrians. Street vendors occupy public spaces, such as sidewalks, parks, roadsides, on irrigation, on bridges. The problem of this thesis is to examine how the implementation of Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in the City of Bagan Sinembah and the Perspective of Siyasah Fiqh on the Implementation of Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order in the City of Bagan Sinembah.*

*There are types of field research. The research population was the Bagan Sinembah City government, Satpol PP and Street Vendors. Because the population is limited, the sample was purposive sampling. Then the research is descriptive qualitative. Sources of research data include primary data, data obtained directly from the field where the research is located and secondary data obtained through literature review, which consists of official documents, books, regulations, research results in the form of reports and so on. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis method used in this research is a qualitative analysis method, namely what respondents ask in writing or verbally is recorded based on facts in the field.*

*The results of this research are that Rokan Hilir Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Order has been implemented in the form of socialization of regional regulations, guidance and supervision as well as sanctions applied by the Bagan Sinembah City government. However, there are obstacles to realization due to poor communication between the government and street vendors. The realization of Regional Regulations falls into the field of siyasah fiqh, more precisely siyasah dusturiyyah in the form of carrying out the mandate of a leader because a leader is fully responsible for the welfare of the community and is in accordance with the concept of siyasah fiqh rules that the general policy of a leader is for the benefit of the community.*

**Keywords: Regional Regulation, Public Order, Street Vendors.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Aswanjuriadi dan Ibunda Juliati serta abang saya Agun Cahyadi, Ipan Dani, dan Harja Septio yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik, terimakasih selalu memberikan semangat dan tidak berhenti mendoakan keberhasilan saya sampai selesai pada masa ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai Wakil Rektor III, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi penulisan skripsi ini.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi M.Ag serta Sekertaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Dr. Johari, M.Ag dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberikan kelancaran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
6. Kepada Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan.
7. Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.





8. Kepada Bapak Eko Budi Sulistio selaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu untuk mempermudah, mengarahkan dan memberi dukungan menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah) Kelas C angkatan 2019 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
10. Kepada Rizky Wahyudi suami yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat dan teman terdekat saya Jusnaini, S.H., Kesti Elida, S.H., Evi, S.H., dan Partania, S.H yang telah banyak membantu dan memotivasi penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang terlibat teman-teman dan orang-orang baik yang pernah hadir dalam hidup penulis yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat. Aamiin

*Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 12 Desember 2023  
Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Populasi Dan Sampel .....	34
D. Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Metode Penulisan .....	37
H. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
A. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Bagan Sinembah .	40
B. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Bagan Sinembah .....	46

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak persoalan besar dalam gerak sosial dimasyarakat yang semakin maju. Pada dasarnya disetiap daerah dituntut kesiapannya dalam menghadapi era reformasi. Dalam setiap sendi kehidupan apabila seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi sosial dengan orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan masyarakat merupakan bangsa dan bagian dari negara adalah suatu hal yang tidak biasa ditawar lagi dan ia akan selalu menentukan aktivitas mereka tersebut tanpa mengganggu ketertiban dan melanggar aturan.<sup>1</sup> Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga aktivitas selaras dengan kebutuhan kemudian persaingan dagang banyak sekali didirikan tempat pembelanjaan yang semakin memudahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan para pedagang kecil bermunculan di sekitar daerah tersebut dan juga dipinggir kota besar.<sup>2</sup>

Ketertiban umum merupakan suasana yang mengarah kepada ketertarikan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku. Ketertiban umum merupakan hal yang sangat di perlukan dalam masyarakat, guna menciptakan masyarakat tertib. Di Kota Bagan Sinembah salah satu permasalahan yang sering mengganggu ketertiban umum adalah permasalahan

<sup>1</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada 1999), h. 28.

<sup>2</sup> Ahdi Padlan Hifdillah, *Implementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan Pkl di Yogyakarta* (Skripsi Dipublikasi) Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2010, h. 1.





pedagang kaki lima. Di mana banyak terlihat para pedagang kaki lima menjajakkan dagangannya disembarang tempat, salah satunya dipingiran jalan.

Perkembangan pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang kaki lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, dan di atas jembatan.

Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna sesuai dengan fungsinya.<sup>3</sup> Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota.

Pedagang kaki lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terutama kebijakan tentang Ketertiban dan Keindahan Kota. Dampak yang sering dirasakan oleh pihak pedagang kaki lima adalah seringnya menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh pedagang kaki lima dampak dari penggusuran tersebut, baik kerugian material maupun kerugian non material.<sup>4</sup>

Problematika pedagang kaki lima akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan pedagang kaki lima adalah persoalan yang terkait dengan persoalan sosial, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap pedagang kaki lima dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan

<sup>3</sup> Retno Widjajanti, Di Kota Semarang: "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota" *Jurnal Teknik*, Vol. 30 No. 3 Tahun 2009, h. 162.

<sup>4</sup> Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman, Unsyiah Banda Aceh: "Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa PKn*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta mik UIN Suska Riau  
 State Isigmi University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baru. Pedagang kaki lima khususnya di Kota Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dilihat dari perkembangannya cukup pesat, seperti pedagang gorengan, cendol, bakso bakar dan masih banyak lainnya. Sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang pengusuran.<sup>5</sup>

Berkembangnya pedagang kaki lima bukan tanpa penyebab, tidak terdapat penyuluhan hukum sehingga pedagang kaki lima tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku pada lokasi tersebut. Kurangnya penyuluhan Pemerintah terhadap pedagang kaki lima menjadi penyebab melakukan aktivitas tanpa disadari bahwa hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum.<sup>6</sup>

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa: Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kota Bagan Sinembah, masih banyak yang belum menaati adanya Perda meskipun sudah cukup tertata rapi, tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang mengganggu aktivitas dan ketertiban umum. Hal ini jelas dilarang dalam Perda pada Bagian Kelima Tertib Usaha Pasal 20 ayat (1) Setiap orang/badan

<sup>5</sup> Bambang budiman, *Kajian lingkungan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan banjaran kabupaten tegal* (tesis dipublikasi) program pasca sarjana universitas diponegoro. 2010, h. 5.

<sup>6</sup> Akhmad Raditya Maulana & Dian Rahmawati, ST., MT, "faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penataan PKL pada jalan koridor jalan pasar besar Kota Malang, Jurnal Teknik ITS, vol.5, no. 1, 2016. diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 dari situs: <http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/11414>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.<sup>7</sup>

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Kertertiban Umum tepatnya pada Bagian Kelima Tertib Usaha Pasal 20 ayat 1 dan 2:

- 1) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan mendapatkan imbalan kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan kepada Pedagang kaki lima, agar Pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Bagian Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian agar para pengguna jalan mendapatkan kenyamanan, sesuai dengan bunyi perda pada bagian ke dua pasal 6 ayat (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

<sup>7</sup>Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.





Sehubungan dengan prinsip dasar negara yang terkandung dari makna Pancasila yakni keadilan dan kesejahteraan, terdapat kemiripan antara prinsip fiqh siyasah dengan konsep negara hukum pancasila. Dimana objek kajian fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan dalam setiap permusyawaratan.<sup>8</sup>

Fiqh siyasah juga membahas tentang permusyawaratan yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik Islam. Hal ini dijelaskan didalam Quran surat Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Setelah melakukan observasi di lapangan terkait dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Bagan Sinembah yang tidak taat aturan dan tidak mendapatkan izin dari Bupati, masih melakukan aktivitas berjualan di pinggir jalan bahkan masuk ke badan jalan sehingga menimbulkan

<sup>8</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.17.





keresahan masyarakat dan menghambat aktivitas pengguna jalan. Selain itu menimbulkan kemacetan yang panjang serta tidak rapi dan nyamannya dalam berlalu lintas. Tentu dengan melihat permasalahan ini menjadi salah satu perhatian khusus, yang bukan hanya menjadi peran Satpol PP sebagai penertiban pengamanan, tetapi juga dibutuhkan peran Pemerintah dan Masyarakat karena keduanya akan saling berhubungan. Permasalahan ini membuat saya tertarik untuk diangkat menjadi permasalahan ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta melihat fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyash”**.

#### B. Batasan Masalah

Peneliti dalam penulisan ini menerapkan batasan masalah berdasarkan latar belakang agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Peneliti menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum pada Bagian Kelima Tertib Usaha pasal 20.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka peneliti membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif di Kota Bagan Sinembah.

Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif di Kota Bagan Sinembah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka, skripsi ini disusun untuk memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif.

Agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Stewart juga menyebutkan implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).<sup>11</sup>

Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.<sup>12</sup>

Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (linkage) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>13</sup>

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 tentang, “*The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework*”. Menyatakan “*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at*

<sup>11</sup>Ibid., h. 147.

<sup>12</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 88.

<sup>13</sup>Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press,2007), h. 149.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” yang secara garis besarnya berarti implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>14</sup>*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan.
- 4) Dukungan para *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan.
- 5) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan: sikap mereka atas kebijakan tersebut: serta intensitas sikap tersebut.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h,149.

- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebutlah penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.

Implementasi akan berjalan dengan lancar apabila peraturan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana dan akan berdampak positif jika berjalan baik, oleh sebab itu dibutuhkan faktor pendukung. Menurut Van Meter dan Horn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno,<sup>15</sup> menyatakan, bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

<sup>15</sup>Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002), h. 102.



c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.<sup>16</sup>

Dengan adanya faktor pendukung tersebut maka pelaksanaan dalam pengimplementasiannya berlaku untuk semuanya baik pemerintah maupun masyarakat agar sadar dalam melaksanakan peraturan.

Implementasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila peraturan dilaksanakan terdapat penghambat oleh pelaksana, berikut adalah penjelasan implementasi kebijakan yang mempunyai faktor penghambat antara lain:

Isi kebijakan

1) Samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup jelas, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau

<sup>16</sup>*Ibid.*,h.103.





program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

- 2) Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- 4) Kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.<sup>17</sup>

b. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pembagian Potensi Pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan

---

<sup>17</sup>Subarsono, *op.cit.*, h.67.

dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Model Implementasi Menurut Para Ahli Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kesepakatan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat dari para ahli mengenai Implementasi antara lain:

Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno yang menyatakan bahwa proses Implementasi merupakan sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat, kelompok yang mengarah pada pencapaian sebuah tujuan dalam sebuah kebijakan.<sup>18</sup>

b. Presman dan Wildavsky, sebagaimana dikuti oleh Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa mengimplementasikan sebaiknya terkait dengan kata kebijakan dan untuk melaksanakan sebuah kebijakan sangat perlu mendapat perhatian.<sup>19</sup>

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Wahab mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang

<sup>18</sup>Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo 2002), h.102.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 104.



mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>20</sup>

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip oleh Solichin Wahab mengatakan bahwa implementasi program merupakan fungsi dari 3 variabel:

- 1) Mudah/tidaknya masalah dikendalikan. Kesukaran-kesukaran teknis. Tercapai atau tidaknya tujuan suatu program akan tergantung pada kemampuan mengembangkan indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.
- 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran. Semakin beragam perilaku yang diatur akan semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.
- 3) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran. Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah, maka akan semakin besar pula peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap program.
- 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki maka



semakin sukar semakin besar memperoleh implementasi yang berhasil.<sup>21</sup>

Berdasarkan pandang yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan relasi antar aktifitas dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam masyarakat dengan tujuan kebijakan tersebut mampu memberikan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis “*orde publik*”, dalam bahasa Jerman “*vorbehaltklausel*” dan di negara-negara sistem *common law* disebut *public policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peran penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman (rem darurat) yang disebut dengan istilah ketertiban umum.<sup>22</sup>

Ketertiban umum dalam arti luas merupakan kepentingan umum adalah untuk mencapai tujuan negara. Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat dua keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai

<sup>21</sup> Winamo, *op.cit.*, h.160.

<sup>22</sup> Limbong, Dayat. “*Penataan Lahan PK-5 Ketertiban Vs Kelangsungan Hidup*”, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006), h. 190.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bersama. Ketertiban dalam bermasyarakat perlu diterapkan, agar kehidupan bersama tidak menjadi anarki. Pedagang Kaki Lima terus meningkat hingga menguasai trotoar sebagian besar mereka mempergunakan badan jalan yang dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana pejalan kaki terganggu dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang.

Pedagang Kaki Lima mengetahui berdagang di trotoar jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan Pedagang Kaki Lima terhadap ketertiban umum, ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut didorong terbatasnya lowongan kerja yang tersedia. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat awam masih kurang, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa menggunakan lahan kosong (trotoar/badan jalan) yang bisa dijadikan sebagai tempat berdagang.<sup>23</sup>

### 3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya.

---

<sup>23</sup>Soegong Sarjadi, *Kaum Pinggiran. "Kelas Menengah Quo Vadis"*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedagang kaki lima sudah ada dari dulu, sejak masa penjajahan kolonial belanda, waktu itu orang belanda sudah menerapkan kebijakan tersebut.

Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.<sup>24</sup> Selain itu pihak pemeritahan juga telah menghimbau agar bagian dari luar trotoar diberi jalan yang agak lebar sehingga dapat dijadikan sebagai taman penghinjau dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Setiap hari pedagang terus berkembang dan memanfaatkan trotoar jalan sebagai tempat berjualan sehingga membuat masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya seperti untuk membeli minuman, makanan dan hal lainnya.

Berawal dari permasalahan tentang pedagang yang setiap hari terus berkembang. Maka pemerintahan kolonial Belanda memberi sebuah nama kepada mereka (pedagang) sebagai Pedagang Kaki Lima yang bermaksud mereka berjualan di area pinggir jalan, trotoar sebagai tempat mereka berjualan yang memiliki lebar lima kaki. Tanpa ada ketersediaan wadah yang layak dan seolah kurang perhatian dari pihak pemerintah terhadap pedagang kaki lima.

<sup>24</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima). Di dilihat pada 28 April 2023.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Istilah dari Pedagang Kaki Lima lebih kenal dari pengertian fotoar yang dahulunya biasa disebut dengan 5 kaki (5 kaki =1,5 meter). Istilah Pedagang Kaki Lima tersebut diambil dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi dipinggir jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di luar berjarak minimal 5 feet dari jalan raya.<sup>25</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan aktivitas ditrotoar atau kaki lima. Usaha yang dilakukan berupa penjualan jasa dan produk yang digelar pada suatu tempat yang tidak permanen. Pedagang Kaki Lima dipandang sebagai sektor kelompok marjinal di masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan administrasi maupun finansial, sehingga tidak memungkinkan untuk terjun disektor formal. Sebagai kelompok marjinal mereka tidak memiliki kekuatan modal untuk berusaha lebih besar.<sup>26</sup>

Menurut McGee dan Yeung, Pedagang Kaki Lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan fotoar.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, (Jakarta : grasindo, 2001), h. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 11.

<sup>27</sup> Joko Suwandi, "Pedagang Kakilima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat Dan Alternatif Penanganannya" *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22, No. 1, Juni 2012, h. 41-49.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Waworoentoe, Pedagang Kaki Lima banyak dijumpai pada ruang-ruang fungsional kota.<sup>28</sup> Secara sosiologis, Pedagang Kaki Lima merupakan entitas sosial yang didalamnya terdapat pengelompokan menurut karakteristik tertentu seperti suku, etnik, bahasa, adat istiadat, asal daerah, jenis kegiatan, dan juga agama. Entitas ini memiliki aktivitas yang sama yakni berdagang pada tempat-tempat yang tidak semestinya dalam tata letak kota untuk melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Alisyahbana dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa pilihan menjadi Pedagang Kaki Lima biasanya dilator belakang oleh keterpaksaan, karena tiada pekerjaan lain.<sup>29</sup>

#### 4. Peraturan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, ada dua produk hukum yang dapat dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

<sup>28</sup>Widjajanti, Retno. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota* (Tesis Tidak Dipublikasi), Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, 2000, h. 24.

<sup>29</sup>Alisyahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005), h. 19.



Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.<sup>30</sup>

Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:

- a. Memihak kepada rakyat banyak.
- Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Berwawasan lingkungan dan budaya.

Sedangkan tujuan utama dari suatu perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebaiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya

---

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2005), h. 131-132.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Kewenangan membuat peraturan daerah adalah wujud nyata pelaksanaan hak otonomi dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pembentukan suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Muatan suatu peraturan daerah yang baik harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan, atau secara tertulis. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rencana peraturan daerah.<sup>31</sup>

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan penetapan sebagai berikut:

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD kepada Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

---

*Ibid.*, h. 133.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.

Rancangan peraturan daerah ditetapkan Bupati paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.

Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata bertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Rokan Hilir, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur dibidang Ketertiban Umum yang mampu melindungi warga dan prasarana berdasarkan kelengkapannya serta untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Adapun fokus pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum adalah pada Bagian Kedua Tertib Lalu Lintas di Jalan Pasal 6 ayat 1 “Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah”.<sup>32</sup>

Dan pada Bagian Kelima Tertib Usaha Pasal 20 ayat 1 dan 2 yaitu:

---

<sup>32</sup>Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Kabupaten Rokan Hilir.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, bantaran sungai dan tempat umum lainnya kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap orang atau badan/badan hukum dilarang menjajakkan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan mendapatkan imbalan kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## 5. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhafi terdiri dari dua kata, yakni Fiqih dan Siyasah. Secara Etimologis, Fiqih merupakan bentuk masdhar dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan. Secara etimologis Fiqih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.<sup>33</sup>

Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah adalah Siyasah berarti tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kedati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 2.

<sup>34</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid.*, h. 9.







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 1. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyya/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang-Undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>36</sup>

Pembagian diatas menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non

muslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non muslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.

- c. Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak/hak publik, pajak, perbankan.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasa dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

## 6. Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Siyasa dusturiyah adalah bagian fiqih siyasa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 16.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>38</sup>

Dalam buku fiqh siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya<sup>39</sup>

Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafadh syariah yang artinya “jalan yang lurus”. Secara terminologis, *tasyri* diartikan oleh fuqaha sebagai hukum-hukum yang diteapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW agar manusia meleksankan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 177.

<sup>39</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39.



Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>40</sup>

a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 47.



## B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, peneliti mengguakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Peneliti harus belajar dari penelitian lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

### 1. Dian Azhari (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Azhari dalam jurnal Administrasi FISIP Universitas Riau Vol. 4 No. 1 Feberuari 2017 tentang penataan Pedagang Kaki Lima pada Pasar atas dan Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini mendeskripsikan tentanv pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan acuan perda Bukit Tinggi nomor 8 tahun 2014.

### 2. Areeza (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Areeza yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di sentral PKL Manukan Lor Kota Surabaya Tahun 2016. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi kebijakan dari Penataan PKL Khususnya di sebrtral PKL Manukan Lor.

### 3. Eliza Ariftriani (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Eliiza Afitriani FISIP Universitas Jember degan judl efektivitas Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan PKL Kabupaten Jember tahun 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penataan PKL yang telah dilaksanakan dengan tujuan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2019 tentang penataan PKL di Kabupaten Jember.

Dari beberapa penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Skripsi yang akan diangkat ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya. Pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyash (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bagan Sinembah).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif berfokus pada fenomena yang ada untuk kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>41</sup> Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan menyingkap fenomena yang tersembunyi (*hidden volues*) dari seluruh dinamika masyarakat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif, baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan analisis kualitatif.<sup>42</sup> Dengan cara melakukan survey untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.<sup>43</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di Kota Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta: Andi Offised, Jilid 2, 1999), h. 204.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 17.

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h. 53.





melakukan penelitian dan mengumpulkan data informasi. Wilayah ini mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>44</sup> Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

Dalam penelitian ini sampel berjumlah 7 orang, 1 Pemerintah Kota Bagan Sinembah, 1 Kasatpol PP Satpol PP, 2 OPSTIPMAS Satpol PP dan 3 Pedagang Kaki Lima.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini adalah Pedangan Kaki Lima merupakan sumber data primer.

<sup>44</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h.43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen grafik (tabel, catatan dan notulen rapat) foto, film, rekaman, video, benda-benda.<sup>45</sup> Dan bahan-bahan pustaka antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian didapatkan dari kantor Satpol PP dan kantor Pemerintah Kota Bagan Sinembah akan menjadi sumber data skunder.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan data.<sup>46</sup>

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran real suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>47</sup> Observasi dilakukan di Kota Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab yang bisa

<sup>45</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Litrasimedia Publishing, 2015), h.28.

<sup>46</sup> Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.31.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sambil bertatap muka langsung dengan informan ataupun tanpa tatap muka.<sup>48</sup> Dalam hal ini peneliti dengan pihak Satpol PP, Pemerintah daerah dan beberapa para Pedangang Kaki Lima.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan alat pengumpulan data kualitatif, sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi seperti dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

### 4. Kajian kepustakaan

Yaitu penulis menguraikan berbagai sudut analisis berdasarkan kepustakaan yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan metode yang tepat untuk menemukan solusi terhadap rumusan masalah atau menguraikan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

### 5. Teknik Analisis Data.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang

<sup>48</sup>Bambang Waluyo, *op.cit.*, h. 38.

<sup>49</sup>Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 33.



kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>50</sup> Dalam menganalisis permasalahan digunakan metode deskriptif tahapan yaitu identifikasi, klasifikasi lalu dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif serta menganalisa data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan. Adapun maksud tahapan-tahapan-tersebut diatas adalah:

Tahap Pertama Identifikasi yaitu mengenal dan mengetahui lingkungan yang diteliti baik internal maupun eksternal, peneliti harus mengetahui dan mengenal keadaan obyek penelitian.

Tahap Kedua Klasifikasi yaitu peneliti mengelompokan dan mengoreksi sumber data apa yang dibutuhkan.

Tahap ketiga Interpretasi yaitu peneliti menafsirkan metode yang akan digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif.

## 6. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

<sup>50</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986), h. 52.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

#### **IV. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian tentang konsep Implementasi, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah dan siyasah Dusturiyah.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian atau lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian dan analisis data serta sistematika penulisan

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah, dan Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSATAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan dan dilakukan analisis data pembahasan, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Implementasi berarti melaksanakan atau melakukan penerapan terkait suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah aturan dibuat sedemikian rupa agar diimplementasikan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam aturan. Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum sudah diimplementasi dengan adanya bentuk sosialisasi Peraturan Daerah, pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang diterapkan oleh pihak pemerintah Kota Bagan Sinembah. Realisasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ini belum maksimal dikarenakan minimnya faktor komunikasi dan koordinasi dan rendahnya faktor kepedulian serta pengetahuan dari pihak Pedagang Kaki Lima serta kurang kesadaran diri untuk menaati aturan yang sudah dikeluarkan terkait larangan untuk melakukan perdagangan di areal jalan dan tempat umum. Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat untuk proses pelaksanaan program sebagaimana ketentuan yang ada di peraturan.
2. Dan Apabila di tinjau dari perspektif Fiqih Siyash hal ini berkaitan dengan Siyash Dusturiyah yakni hal ini terkait dengan permasalahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis irapa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian daripada fiqih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Dalam hal ini implementasi mengenai Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, proses pembentukan dan pelaksanaan tersebut adalah bagian dari Siyasah Dusturiyyah, tentang perundang-undangan dimana terdapat kebijakan pemimpin yang berhubungan dengan rakyat.

#### **Saran**

Saran dari penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kota Bagan Sinembah yakni bagaimana kedepanya pihak stake holder yang terkait seperti pemerintah Pemerintah Kota Bagan Sinembah, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima agar dapat lebih memfasilitasi komunikasi dan koordinasi, dan membuat kebijakan khusus untuk menindak lanjuti peraturan tersebut sehingga menjadi aturan turunan yang dapat di jadikan pedoman bagi pedagang kaki lima untuk melaksanakan aktifitas perdagangannya.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Alsyahbana. 2005. *Sisi Gelap Perkembangan Kota*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Arifkunto. 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifkunto. 2000. *Suharsimi Manajemen Penelitian Edisi Baru*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Audiman, Bambang. 2010. *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal (Tesis Dipublikasi) Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra Grafika.
- Djazuli A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Kumorotomo, Wahyu. 1999. *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M, Hajar. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padlan Hifdillah, Ahdi. 2010. Implementasi Kebijakan Pemkot Dalam Pengaturan Pkl di Yogyakarta (Skripsi Dipublikasi) Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pudunggan, J. Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persad.

Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesian Press.olekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press, 2014.

Sutiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, Bandung: Alfabeta.

Tuteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: RajaGrafindo.

Wandusiyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Litrasimedia Publishing.

Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tulung Agung: Akademia Pustaka.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian hukum dalam Praktek*, Jakarta: sinar Grafika.

Widjaja, A. W. 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Widjajanti, Retno. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Tesis Tidak Dipublikasi), Program Pascasarjana Instituti Teknologi Bandung. 2000.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

**Jurnal**

Ismanidar, Amirullah, Saiful Usman. 2016. “Unsyiah Banda Aceh: Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh” *Jurnal Hmiah Mahasiswa PKn*, Vol. 1.

Fandy Abdullah, Tria Ima Susanti. 2020.”Perspektif Siyasah Syar’iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fiqih Dalam Mengambil Kebijakan Pemerintah” *Dalam Jurnal El-Dusturie*, Vol.1,No,2.



Jurnal Patriot Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020 ISSN 2655-4984 (Print) ISSN 2714-6596 (Online) 63.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alib, Ainun. 2013. "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1.

Suwardi, Joko. 2012. "Pedagang Kakilima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat Dan Alternatif Penanganannya" *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22.

Widjanti, Retno. 2009. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota" Semarang: *Jurnal Teknik*, Vol. 30.

**Internet**

Akhmad Raditya Maulana Fajrin, Dian Rahmawati, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang, diakses melalui, <https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/11414>, pada 30 September 2023 pukul 15.40.

Muhammad Sowi Alhijry, "Realisasi Iman Dalam Kehidupan Sosial", diakses melalui <https://osf.io/35nfr//download>, pada 16 Oktober 2023 pukul 20.13.

Wikipedia, Pedagang Kaki Lima, diakses melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang\\_kaki\\_lima](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima), pada 30 September 2023, pukul 15.48.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah sudah ada dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum?
  2. Seperti apakah respon masyarakat setelah dilakukan sosialisasi?
  3. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah tersebut di lapangan?
  4. Apakah yang menjadi penghambat penerapan Perda tersebut?
  5. Sejauh mana Perda tersebut dapat diberlakukan?
- Nb: Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur.





UIN SUSKA RIAU

## Lampiran

© Hak cipta

### Dokumentasi Wawancara



12 April 2020 09:48:34

1°41'50" N 100°24'22" E

Jalan Lintas Sumatera

Bagan Batu

Kecamatan Bagan Simenbah

Kabupaten Rokan Hilir

Riau

kopda Dani Setiabudi



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan m  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**Syarif Kasim Riau**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Inai Mangisarah  
 Nim : 11920423233  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasa )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Desember 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris  
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
Dra. Aslati, M. Ag

Penguji II  
Dr. Jumni Nelly, M. Ag

Mengetahui  
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6835/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Inai mangisarah  
NIM : 11920423233  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kantor Satpol PP Bagan Sinembah

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bagan Sinembah)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3755/2023  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 08 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag ( Pemb I Materi )
2. Dra. Nurlaili, M. Si ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Inai mangisarah
NIM	11920423233
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bagan Sinembah)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (8 Mei 2023 – 8 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR  
**POSPAM SATPOL-PP LINMAS BAGAN BATU**  
**KECAMATAN BAGAN SINEMBAH**



Alamat : Jl. Bukit Pembangunan I (Belakang Mess Pemda) Nomor : 7000 Bagan Batu Kota

Nomor : 331.1/poll pp-Linmas/IX/2023/77  
 Lampiran : 1(satu) Rangkap  
 Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di

Tempat

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO BUDI SULISTIO**  
 Pangkat : Pengatur TK.1  
 NIP : 1975 0114 2006 04 1015  
 Jabatan : Kepala Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja Dan Linmas  
 Kecamatan Bagan Sinembah Bagan Batu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **INAI MANGI SARAH**  
 NIM : 1192 0423 233  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Telah kami setuju untuk melakukan Penelitian di Kota Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Syarat Penyusunan Skripsi Dengan Judul :  
 “ Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor.3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqih Siyasa (Study Penelitian Pedagang Kaki Lima Di Kota Bagan Sinembah) “

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bagan Batu, 28 September 2023  
 Kepada Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja Dan Linmas  
 Kecamatan Bagan Sinembah



**EKO BUDI SULISTIO**  
 Pengatur TK.1





2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/59943  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6835/2023 Tanggal 14 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : INAI MANGISARAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 11920423233  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) S1   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BAGAN SINEMBAH) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR SATPOL PP BAGAN SINEMBAH ROKAN HILIR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Oktober 2023



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan